



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.
5. Perangkat Daerah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
14. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2018 adalah untuk:

- a. Memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada perangkat daerah/unit kerja;

φ 7

- c. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2018 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
- b. Penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2018 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implemmentasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Resposif Gender dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan Pengarusutamaan Gender
- (2) RAD PUG Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2018.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. **Rencana Aksi**, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. **Penanggung Jawab**, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. **Instansi Terkait**, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. **Kriteria Keberhasilan**, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. **Ukuran Keberhasilan**, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. **Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12**, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan,serta merupakan target proses pencapaian *output* ukuran keberhasilan.

- g. **Persentase Capaian**, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
- h. **Keterangan**, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

(2) RAD PUG Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Solok Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SOLOK SELATAN, 


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Maret TAHUN 2018

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018

RAD PUG Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Solok Selatan							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	DP2KB, PP & PA	Terbentuknya Kelompok Kerja PUG Kabupaten Solok Selatan	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Solok Selatan	B03 :		
					1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG		
					2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG		
					B06:		
-							
B09:							
-							
B12 :							
-							
Pembentukan Focal Point pada seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok selatan	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Focal Point pada seluruh SKPD	Ditetapkannya Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan	B03:		
					1. Pengusulan nama/personel sebagai anggota Focal Point		
					2. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing SKPD		
B06:							
-							

d

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TB09: -		
					B12: -		
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Solok Selatan setiap Tahunnya	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Solok Selatan		
					B06: -		
					B09 : -		
					B12: -		

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing-masing SKPD Kabupaten Solok Selatan tingkat Kecamatan dan Nagari	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Unit Kerja/SKPD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Tertindakannya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/SKPD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai pada Kecamatan dan Nagari serta tersusunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Kabupaten Solok Selatan	B03: Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG		Belum Teranggarkan pada APBD Kab. Solok Selatan
					B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Point pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan		
					B09: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai tingkat Kecamatan dan Nagari		
					B12: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten Solok Selatan		

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

Pembentukan Tim Teknis/Sekretariat PPRG	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di	Tertindakannya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/SKPD Kabupaten Solok Selatan	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Teknis/Sekretariat PPRG dari SKPD Kabupaten Solok Selatan		
---	------------------------------------	------------------------------	---	--	---	--	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kabupaten Solok Selatan	sampai tingkat Kecamatan dan Nagari	2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Teknis/Sekretariat PPRG Kabupaten Solok Selatan B06: 1. Ditetapkannya Tim Teknis/Sekretariat PPRG Kabupaten Solok Selatan oleh Keputusan Kepala Daerah 2. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Teknis/Sekretariat PPRG Kabupaten Solok Selatan yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten yang membidangi bag. Kesra)		
					B09: -		
					B12: -		
Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Pengintegrasian gender dalam program pembangunan daerah	Ditetapkannya peraturan Kepala Daerah terkait dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG di Kabupaten Solok Selatan	B03: Penyusunan rancangan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG pada SKPD Kabupaten Solok Selatan		Belum Teranggarkan Pada APBD Kab. Solok Selatan
					B06: Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG pada SKPD Kabupaten Solok Selatan dengan Keputusan Kepala Daerah		
					B09: -		
					B12: -		
Publikasi Profil Gender Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Solok Selatan pada website daerah	B03: Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Solok Selatan		Belum Teranggarkan Pada APBD Kab. Solok Selatan
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil		

8

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Gender Kabupaten Solok Selatan		
					B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Solok Selatan		Belum Teranggarkan Pada APBD Kab. Solok Selatan
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten Solok Selatan dalam website Pemerintah Daerah		
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten Solok Selatan pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point SKPD Kabupaten Solok Selatan 2. Pemilihan/Program Kegiatan Utama yang dimasukkan dalam PPRG		Belum Teranggarkan Pada APBD Kab. Solok Selatan
					B06: Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Teknis/Sekretariat PPRG terhadap RKA/DPA SKPD Kabupaten Solok Selatan		
					B09: Penyusunan Gender Budget Statement pada RKA/DPA SKPD Kabupaten Solok Selatan		
					B12: Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten Solok Selatan pada website pemerintah daerah		
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	SKPD Kabupaten Solok Selatan	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Rapat Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan triwulan I		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06: Rapat Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan triwulan II		
					B09: Rapat Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan triwulan III		
					B12: 1. Rapat Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kabupaten Solok Selatan triwulan IV 2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah melalui Wakil Kepala Daerah		

BUPATI SOLOK SELATAN, 


MUZNI ZAKARIA 